



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxx xxx xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kuningan, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kng tanggal 03 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan **XXXX** telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kuningan pada tanggal 05 Juli 2007, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak kandung, yang salah satunya bernama:

Nama : **XXXX**
Tempat, Tgl lahir : Kuningan, 23 Februari 2008 (umur 16 tahun 11 bulan)

2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2020 **XXXX**, telah meninggal dunia dirumah sakit, karena sakit dalam keadaan beragama islam, sesuai dengan surat kematian dari Kepala Desa xxxxxx nomor: 474.13/469/PEM tanggal 08 Maret 2023 (disebut Almarhum);

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXX
Tempat, Tgl lahir : Kuningan, 23 Februari 2008 (umur 16 tahun
11 bulan)
Pendidikan : SLTP, Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx
Tempat kediaman di : xxxxx x, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

dengan calon istrinya yang bernama :

Nama : XXXX
Tempat, Tgl lahir : Jakarta, 13 November 2008 (umur 16 tahun
2 bulan)
Pendidikan : SD, Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Dusun II, RT. 005 RW. 002, Desa Winduhaji,
xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Cirebon.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019, oleh karena itu telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sesuai dengan Surat Penolakan dari KUA. Kecamatan xxxxxxxxxxxxx Nomor: B-271/Kua.10.08.32/PW.01/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal lama sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya juga keduanya sudah meminta untuk menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam (zinah) apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh serta siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan calon istrinya telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **XXXX**;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Januari 2025 dan 14 Januari 2025, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut patut dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kng gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon1 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kuningan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nono Rustono, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Oha Toha, S.Sy. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Sidang,

Hakim yang bersidang,

H. Oha Toha, S.Sy.

Drs. H. Nono Rustono, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)